

BAB IV

PENUTUP

IV.1 Kesimpulan

Kegiatan magang yang dilaksanakan oleh Taruna dan Taruni Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan di PT Pejagan Pemalang Tol Road memberikan pengalaman yang sangat berharga dalam memahami secara langsung proses operasional, pemeliharaan, serta manajemen keselamatan di lingkungan jalan tol. Selama tiga bulan pelaksanaan magang, peserta tidak hanya memperoleh pemahaman teoritis, tetapi juga keterampilan praktis di lapangan yang relevan dengan bidang Rekayasa Sistem Transportasi Jalan.

Pelaksanaan magang memperlihatkan bahwa pengelolaan Jalan Tol Pejagan–Pemalang telah berjalan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), baik dalam hal kondisi infrastruktur, penanganan insiden, maupun pelayanan kepada pengguna jalan. Kegiatan seperti inspeksi keselamatan jalan, pengujian reflektivitas marka dan rambu, pemantauan arus lalu lintas melalui CCTV, serta penyusunan *e-book* edukasi keselamatan (SANTIKA) menjadi bukti keterlibatan aktif taruna/i dalam mendukung misi perusahaan menuju sistem jalan tol yang aman dan berkeselamatan.

Hasil analisis terhadap *respon time* petugas layanan jalan tol menunjukkan bahwa kinerja lapangan sudah tergolong baik, meskipun masih dapat ditingkatkan pada situasi lalu lintas padat. Uji reflektivitas marka, rambu, dan *guide post* juga memperlihatkan hasil yang memuaskan, di mana seluruh fasilitas jalan memenuhi atau melebihi nilai standar reflektivitas sesuai ketentuan SPM.

Selain aspek teknis, kegiatan magang juga memberikan pembelajaran non-teknis seperti kerja sama tim, komunikasi lintas divisi, serta kemampuan pemecahan masalah di lingkungan kerja profesional. Taruna/i belajar beradaptasi dalam situasi dinamis, mempelajari sistem manajemen keselamatan berbasis data, dan memahami peran Badan Usaha Jalan Tol (BUJT).

Secara keseluruhan, program magang ini berhasil mencapai tujuan diantaranya memberikan pengalaman nyata dalam penerapan ilmu keselamatan transportasi jalan, mendukung peningkatan pelayanan publik di

sektor jalan tol, serta memperkuat sinergi antara PT Pejagan - Pemalang Tol Road dengan Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal.

IV.2 Saran

1. Bagi PT Pejagan Pemalang Tol Road (PPTR):
 - Disarankan untuk terus meningkatkan pemanfaatan teknologi digital dalam manajemen lalu lintas, seperti sistem deteksi insiden otomatis dan aplikasi pelaporan *real-time*.
 - Perlu adanya penambahan fasilitas keselamatan di segmen yang masih belum lengkap, terutama rambu dan *guardrail* di lokasi rawan kecelakaan.
2. Bagi Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan (PKTJ):
 - Perlu memperluas kerja sama magang dengan lebih banyak BUJT agar taruna mendapatkan variasi pengalaman di berbagai tipe ruas tol dan kondisi operasi.
 - Kurikulum pembelajaran di kampus dapat diperkuat dengan simulasi teknis dan digitalisasi manajemen jalan tol untuk mempersiapkan mahasiswa menghadapi tantangan industri transportasi modern.
3. Bagi Taruna dan Taruni Magang:
 - Diharapkan terus mengasah kemampuan analitis dan berpikir sistematis dalam menilai keselamatan jalan, termasuk memahami hubungan antara perilaku pengemudi, desain geometrik jalan, dan faktor lingkungan.
 - Pengalaman magang hendaknya dijadikan dasar untuk riset terapan atau inovasi teknologi keselamatan, seperti sistem pemantauan reflektivitas otomatis atau manajemen risiko berbasis data.
4. Bagi Pemerintah dan Regulator (BPJT & Kementerian PUPR):
 - Diperlukan dorongan untuk penerapan standar keselamatan adaptif berbasis teknologi (*smart road safety management*).
 - Program edukasi pengguna jalan tol seperti *e-book* SANTIKA perlu direplikasi di seluruh jaringan tol nasional sebagai bagian dari kampanye *zero accident*.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Pekerjaan Umum. 1996. *Tata Cara Perencanaan Teknik Lanskap Jalan No: 033/T/BM/1996, Resntra Kemenristekdikti 2015-2019*. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Bina Marga. 1990. *Petunjuk Desain Drainase Permukaan Jalan Nomor 008/T/BNKT/1990*. Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia.
- Direktorat Jenderal Bina Marga. 1999. *Tata Cara Penentuan Lokasi Tempat Istirahat di Jalan Bebas Hambatan Nomor.037/T/BM/1999*. Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia.
- Direktorat Jenderal Bina Marga. 2009. *Geometrik Jalan Bebas Hambatan Untuk Jalan Tol No. 007/BM/2009*. Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia.
- Direktorat Jenderal Bina Marga. 1999. *Pedoman Perencanaan Jalur Pejalan Kaki Pada Jalan Umum No.032/T/BM/1999*. Jakarta.
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 96 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Bina Marga. 2017. *Manual Desain Perkerasan Jalan No. 02/M/BM/2017*. Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 2007. *Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 370/KPTS/2007*. Jakarta.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. 2020. *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1811/KTPS/M/2020*, diakses dari <https://jdih.pu.go.id/detail-dokumen/2882/1>, [pada 9 Maret 2023]
- Kementerian Pekerjaan Umum RI. 2011. *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 19/PRT/M/2011 Tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan*. Jakarta.

Kementerian Pekerjaan Umum RI. 2022. *Tentang Rumble Dot*, diakses dari <https://mobile.twitter.com/kemenpu/status/1534004185221722112?lang=c a>, [pada 29 April 2023]

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 49 tahun 2014 tentang APILL, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Jakarta.

Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 354 tahun 2001, Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents. Jakarta.

Menteri Perhubungan Republik Indonesia. 2015. Nomor PM 26 Tahun 2015 Tentang Standar Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jakarta.

Pemerintah Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan. Jakarta.

Pemerintah Republik Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol. Indonesia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan. Jakarta.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 16/PRT/M/2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol. Jakarta.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 82 Tahun 2018 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan. Jakarta.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI No 16/PRT/M/2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jakarta.